



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Jalan Laksamana Malahayati No.1 Bireuen 24251 Telp. (0644) 324311 Fax. (0644) 21449
Website : <https://dprk.bireuenkab.go.id> / Email : setdprk@bireuenkab.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 95 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, disebutkan bahwa Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat Fraksi PKS-PPP Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor:02/PKS-PPP/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025, Perihal Perubahan anggota AKD Fraksi PKS-PPP DPRK Bireuen dan Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor : 03/FPKB/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025, Perihal:Perubahan Anggota AKD Fraksi PKB DPRK Bireuen, dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Personalia Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 guna dilakukan penyesuaian personalia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- ESATU : Merubah Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Personalia Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 pada lampirannya, sehingga susunan personalia Badan Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- EDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen pada pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 Desember 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN
KETUA,



JUNIADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN
Nomor 21 Tahun 2025
Tanggal 23 Desember 2025

SUSUNAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NAMA	JABATAN	UNSUR
Juniadi, S.H.	Ketua/Anggota	Fraksi Partai Golkar
Surya Dharma, S.H.	Wakil Ketua/Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Muslem Abdullah	Wakil Ketua/Anggota	Fraksi Partai Aceh
Said Abdurrahman, S.Sos	Sekretaris	Bukan Anggota
Taufiq Ridha	Anggota	Fraksi Partai Golkar
Syauqi Futaqi, M.M.	Anggota	Fraksi Partai Golkar
H. Muhammad Amin AR., S.H.	Anggota	Fraksi Partai Golkar
Nanda Rizka, S.Pd.I (ABI NANDA)	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
M. Niyanusi	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Ismail	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Syibran Malasyi	Anggota	Fraksi Partai Aceh
Sufyannur, S.E.	Anggota	Fraksi Partai Aceh
H. Jamaluddin	Anggota	Fraksi NasDem
Al Azhar	Anggota	Fraksi NasDem
Fadhli, S.Pd.	Anggota	Fraksi NasDem
Syahrizal, S.P.	Anggota	Fraksi PKS-PPP
Dr. Athahillah M. Saleh, M.A.	Anggota	Fraksi PKS-PPP
Yusriadi, S.H.	Anggota	Fraksi PKS-PPP
Tgk. Razali Nurdin	Anggota	Fraksi PAS-Demokrat-PAN
Sayuti	Anggota	Fraksi PAS-Demokrat-PAN
Suriya Yunus	Anggota	Fraksi PAS-Demokrat-PAN

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 23 Desember 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN
KETUA,


JUNIADI